

I. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Bahwa mencari, menemukan dan menganalisis suatu masalah yang diteliti, digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-bener obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dan penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan yuridis Normatif

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep,serta perundang-undangan yang berkaitan dengan proses peradilan pidana perkara kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang berifat teoritis menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi.

b. Pendekatan yuridis empiris

Suatu pendekatan melalui penelitian melakukan wawancara dengan para pihak terkait dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat sikap yang

berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas.

B. Sumber Data Dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari perustakaan dan lapangan. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, beberapa keterangan dari aparat penegak hukum di kejaksa Bandar Lampung dan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari:
 1. Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)
 2. Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP)
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari :
 1. Buku-buku literature yang berkaitan dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.
 2. Peraturan lain yang timbul dalam praktek.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya akan diduga.¹ Yang dimaksud dengan sampel adalah suatu kelompok atau bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dipilih untuk memberikan atau memperoleh informasi tentang suatu kegiatan.

Populasi yang diambil penulis adalah anggota kepolisian dan hakim. Untuk menentukan sampel populasi digunakan metode purposive sampling yang berarti bahwa dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan kedudukan masing-masing sampel yang dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti. Sesuai metode penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti secara hierarki sebagaimana tersebut di atas maka sampel dalam penelitian ini :

- a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang : 2 Orang
- b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 2 orang +
4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data primer, dilakukan dengan mengadakan studi lapangan

Metode yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah:

¹ Singaribun, Masri Dan Sofian Efendi. 1989. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.hal.152

1. Pengamatan tidak terlibat (non participant observation), yaitu dengan langkah melakukan pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti;
 2. Wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden yang terdiri dari penyidik Polresta Bandar Lampung dan hakim di PNTK.
- b. Data sekunder dilakukan dengan cara:
1. Studi dokumentasi, yaitu mempelajari bahan-bahan hukum primer maupun bahan sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan;
 2. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari data tersier yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan didasarkan pada KUHAP.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pengelahan Data

1. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur, yaitu studi keperpustakaan (*library research*). studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah ini.

2. Pengelolaan data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Editing* (pemeriksaan data)

Yaitu terhadap data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup benar.

b. Klasifikasi (pengelompokan data)

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematis (penyusunan data)

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan menggunakan metode induktif yaitu, suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian ini.

